



**PENETAPAN**

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Ahad di tanggal 20 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no.014/14/I/2013, yang dikeluarkan oleh KUA STM Hilir tertanggal 21 Januari 2013. **(foto copy terlampir 1)** dan kemudian dibuatlah Kartu Keluarga dengan Nomor 120708240913004 **(foto copy terlampir 2)**.

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah acara pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat selanjutnya membangun rumah tangga dan bertempat tinggal di tempat tinggal orang tua saya Juliati/Penggugat, beralamat di Dusun II Rambung Merah, rt/rw:000. Desa Sumbu, Kec. STM Hilir, Kb. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia dalam tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa sebagai suami isteri yang sah, maka antara Penggugat dan Tergugat juga telah campur (ba"da dukhul) sebagai suami-isteri, dan dari hubungan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2013.
5. Bahwa diawal pernikahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu - rumah tangga yang baik;
6. Bahwa akan tetapi, setelah kelahiran anak tersebut sering terjadi pertengkaran/keributan disebabkan factor ekonomi dan Pekerjaan Tergugat yang tidak menetap dan Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya untuk menafkahi isteri dan anak nya ;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu sikap dan prilaku Tergugat tidak ada perubahan, bulan agustus 2021 Tergugat semakin berubah dimana Tergugat selaku Kepala Rumah Tangga semakin lama semakin tidak peduli dan tidak bertanggung jawab/ tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan puncaknya di bulan September 2021 Tergugat pergi meninggalkan anak dan isterinya dan semenjak itu tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana suami-isteri pada umumnya atau dengan katalain sejak September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga saat ini ;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut telah sering di nasehati pihak keluarga agar berperilaku baik dan bertanggung jawab, namun hal itu sama sekali tidak diperdulikannya, dan akhirnya kami hidup masing – masing hingga saat ini;
9. Bahwa sejak itu Penggugat tinggal bersama anak Penggugat Melati Dwi Khairuna dan lainnya di kediaman tempat tinggal Penggugat;
10. Bahwa kemudian Penggugat meminta kejelasan dari Tergugat tentang status dan kelanjutan perkawinan ini, Tergugat menyatakan telah menceraikan Penggugat dan mempersilahkan Tergugat mengurus sendiri perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana Surat Pernyataan Cerai dari Tergugat (**foto copy telampir-3**)'
11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah di bulan September 2021 mulai saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini. Dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan ketika Penggugat meminta agar Tergugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, malah Tergugat menyatakan menceraikan Penggugat, serta menyuruh agar Penggugatlah yang mengurus sendiri perceraian ke Pengadilan Agama. Dan atas dasar itu pula Penggugat mengurus sendiri Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan harapan agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim memudahkan proses perceraian tersebut dengan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;
12. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat sudah tidak dimungkinkan bersatu kembali dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat telah menyatakan talaq kepada Penggugat serta Tergugat tidak bisa menjadi Imam/Kepala Keluarga yang baik, maka walaupun Perceraian adalah hal yang paling di benci oleh Allah, akan tetapi jalan terakhir dan terbaik adalah putusnya perkawinan karena perceraian. Maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga baik fisik

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bathin, serta untuk menentukan status Penggugat selanjutnya, dimana Tergugat menyatakan tidak mau mengurus perceraian dan menyuruh Penggugat mengurus sendiri ke Pengadilan atas perkara ini, sesuai Pasal 132 ayat 2 KHI;

**13.** Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kiranya Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**14.** Bahwa selanjutnya mengenai anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK** yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2013, yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan perawatan ibu kandungnya, maka sangat beralasan jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada ibu kandungnya (Penggugat) hingga anak itu dewasa ;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat;
- Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: MELATI DWI KHAIRUNA jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2013 diberikan kepada ibu kandungnya (Penggugat) hingga anak tersebut dewasa;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk tanggal 03 Januari 2025 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal xx Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk tanggal 03 Januari 2025 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Shafrida, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Sabri Usman, S.H.**

**Perincian**

**Biaya:**

1.	Proses	:	R	100.000,	
			p	00	
2.	Panggilan	:			Rp 16.000,00
3.	PNBP	:	R	60.000,0	
			p	0	
4.	Meterai	:	R	10.000,0	
			p	0	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>186.000,</b>	
			p	00	
	(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk